



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Mada Yunus**, berkedudukan di Dusun 1 Desa Taluan, Kecamatan Momunu, Kabupaten Bulu, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Saman Yunus**, berkedudukan di Desa Balau, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Bulu, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Masnia Yunus**, berkedudukan di Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Bulu, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Ahmad J. Ahama**, berkedudukan di Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Bulu, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**. Dalam perkara ini telah menunjuk kuasa hukumnya yang bernama : Idris Lampedu, S.H. Advokat dari Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Hak Azasi Manusia (LPS-HAM Cabang Bulu) yang beralamat di Jalan Syarif Mansyur Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Bulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulu pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 dalam register nomor : W21.U6/57/HK.03.06/IX/2023

Lawan:

1. **Saleh Rasyid**, bertempat tinggal di Desa Potugu, RT/RW 005/003, Kecamatan Momunu, Kabupaten Bulu, Provinsi Sulawesi Tengah, Potugu, Momunu, Kabupaten Bulu, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat I**;
2. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulu**, bertempat tinggal di Jl. Batalipu, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten bulu, Provinsi Sulawesi Tengah, Kali, Biau,

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 11 Desember 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

MENGENAI

Penguasaan sebidang tanah yang berukuran panjang kurang lebih 36 Meter dan lebar kurang lebih 24 Meter yang terdapat di dalamnya rumah permanen yang terletak di Desa Potugu Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, adaoun batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Kintal Sdr. Monduk Kailon / Amul
- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Sdr. Umar Ahmad
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan Tanah Sdr. Hamid

Adapun duduk persoalan sebagai berikut

- Bahwa asal-usul objek sengketa tersebut pemilik awal Orang Tua Para PENGGUGAT yang bernama YUNUS;
- Bahwa pada tahun 1950 orang tua para PENGGUGAT bernama YUNUS telah membuka objek sengketa tersebut dengan susah payah untuk menanam pohon kepala yang sudah di nikmati hasilnya;
- Bahwa orang tua para PENGGUGAT yang bernama YUNUS telah meninggalkan anak-anak sebagai empat orang masing-masing yang tercantum di bawah ini

1. MADA YUNUS, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Suku Buol, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal Di Desa Taluan Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah
2. SAMAN YUNUS, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Suku Buol, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal Di Desa Baluan Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah
3. MASNIA YUNUS, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Suku Buol, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal Di Desa Tongon Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. AHMAD J AHAMA, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Suku Buol, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal Di Desa Tongon Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah

- Bahwa AHMAD J AHAMA adalah sebagai Ahli Waris dari orang tuanya yang bernama JAMALUDIN YUNUS sebagai PARA PENGGUGAT
- Bahwa JAMALUDIN telah meninggal dunia pada tahun 2020 dan di kuburkan di Tongon maka yang mewakili sebagai para Penggugat adalah Ahli Waris yang bernama AHMAD J AHAMA
- Bahwa orang tua para Pengugat yang bernama YUNUS telah meninggal dunia pada tanggal 05 Bulan Februari Tahun 2002 dan di kuburkan di di Desa Maniala Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah
- Bahwa sejak orang tua para PENGGUGAT mengelola objek sengketa tersebut tidak ada yang mengganggu dan menguasai tanah tersebut dan tanpa sepengetahuan orang tua para TERGUGAT yang bernama RASYID sepengetahuan orang tua PENGGUGAT
- Bahwa pada tahun 1975 tiba-tiba orang tua TERGUGAT I yang bernama RASYID telah menguasai objek sengketa tersebut yang telah sepengetahuan para PENGGUGAT pemilik secara sah
- Bahwa tiba-tiba PENGUGAT I yang tanpa sepengetahuan para PENGGUGAT pemilik secara sah telah mendirikan rumah permanen di atas objek sengketa tersebut
- Bahwa para PENGGUGAT selalu menegur para TERGUGAT I agar jangan mendirikan rumah permanen di atas objek sengketa tersebut
- Bahwa sudah cukup berupaya para PENGUGAT untuk mencari jalan musyawarah kekeluargaan kepada TERGUGAT I hasil musyawarah di kantor Desa Potugu TERUGAT I tidak pernah hadir
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus Tahun 2018 para PENGGUGAT akan mengajukan objek sengketa tersebut di tingkat Kecamatan Momunu untuk musyawarah kekeluargaan kepada TERGUGAT
- Bahwa Pada Kamis 06 September 2018 diadakan kekeluargaan antar para PENGGUGAT dan TERGUGAT I pada kantor Camat Momunu AI-hasil TERGUGAT I tidak hadir dalam musyawarah kekeluargaan tersebut
- Bahwa pada hari Rabu 19 September 2018 kembali panggilan ke II untuk musyawarah kekeluargaan atas objek sengketa tersebut lagi-lagi TERGUGAT I tidak memenuhi panggilan ke II pada Kantor Camat Momunu

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 antara PENGUGAT dan TERGUGAT I untuk musyawarah kekeluargaan kembali lagi TERGUGAT I tidak menghadiri Pengadilan ke III tersebut
- Bahwa pohon kelapa sebanyak 12 batang yang berdiri di atas objek sengketa tersebut dan sudah dinikmati hasilnya yang telah ditebang oleh TERGUGAT I yang tanpa sepengetahuan orang tua PENGUGAT maupun para PENGUGAT
- Bahwa penguasaan atas objek sengketa tersebut yang terletak di Desa Potugu Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah yang dikuasai oleh TERGUGAT I adalah perbuatan melawan hukum, sehingga cukup beralasan meletakkan SITA JAMINAN oleh Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini karena ada indikasi itikad tidak baik
- Bahwa apabila TERGUGAT I tidak dengan sukarela atas objek sengketa tersebut kepada para PENGUGAT atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka PENGUGAT memohon agar kepada TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (DWANSOOM) SEBESAR RP.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum sampai terlaksananya Eksekusi
- Bahwa para PENGUGAT menuntut ganti kerugian kepada TERGUGAT I atas penebangan pohon kelapa sebanyak 12 batang sebesar Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) persatu batang x 12 Batang = 4.800.000 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) di atas objek sengketa tersebut
- Bahwa untuk selanjutnya kepada TERGUGAT I ataupun siapapun yang menguasai atas objek sengketa tersebut yang berdiri sebuah bangunan rumah permanen agar segera dibongkar untuk mengembalikan kepada para TERGUGAT dalam keadaan utuh tanpa syarat
- Bahwa para PENGUGAT menuntut pula sewah tanah mulai tahun 1975 hingga sampai sekarang ini perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Buol Sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)
- Bahwa tiba-tiba pada tahun 2013 TERGUGAT I telah mensertifikatkan tanah kepada TERGUGAT II di atas objek sengketa tersebut melalui Badan Ketahanan Nasional Kabupaten Buol yang tanpa sepengetahuan para PENGUGAT Pemilik Secara Sah
- Bahwa para TERGUGAT cukup beralasan atas tindakan TERGUGAT I yang menguasai objek sengketa tersebut yang nyata-nyata milik para

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT secara sah, maka wajar pula para PENGGUGAT menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Buol Kelas II

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka para PENGGUGAT memohon kepada Ketua Majelis Hakim 1 Hakim Anggota yang menangani dan memeriksa serta memutuskan dengan aman putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gagatan para PENGGUGAT secara keseluruhan;
2. Menyatakan Hukum bahwa Orang Tua para PENGGUGAT yang bernama YUNUS adalah pemilik objek sengketa tersebut secara;
3. Menyatakan hukum para PENGGUGAT adalah Ahli Waris atas objek sengketa tersebut
4. Menyatakan Hukum bahwa para PENGGUGAT adalah Orang Tua yang bernama YUNUS telah mempunyai anak sebanyak 4 orang sebagai para PENGUGAT yang berama
 - ✓ JAMALUDIN YUNUS
 - ✓ MADA YUNUS
 - ✓ SAMAN YUNUS
 - ✓ MASNIA YUNUS

Bahwa AHMAD J AHAMA adalah sebagai ahli waris dari orang tuanya JAMALUDIN YUNUS yang telah meninggal dunia.

5. Menyatakan Hukum bahwa objek sengketa tersebut yang terletak di Desa potugu Kecamatan Momunu Kabupaten Buol yang berukuran panjang kurang lebih 36 Meter dan lebar kurang Lebih 24 Meter yang terdapat didalamnya t Buah rumah Permanen yang terletak dikuasai oleh TERGUGAT I mmilik orang tua para PENGGUGAT secara Sah adapun batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kintal Sdr. Monduk Kailon / Amul
 - b. sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya
 - c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah Sdr., Umar Ahmad
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Amit
6. Menyatakan bahwa atas tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah perbuatan melawan Hukum
7. Menyatakan semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh para TERGUGAT I yang ada hubungannya dengan perkara ini Sah menurut Hukum

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bul



8. Menyatakan Hukum semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh TERGUGAT I dan • TERGUGAT yang ada hubungannya dengan perkara ini tidak Sah menurut Hukum
9. Menyatakan Hukum bahwa tindakan TERGUGAT I tidak dengan suka rela menyerahkan objek sengketa tersebut atas perkara ini telah mempunyai kekuatan Hukuman bahwa tetap maka para PENGGUGAT memohon agar kiranya kepada TERGUGAT I untk membayar uang paksa (DWANGSOM) sebesar Rp. 400.000,-
10. Menyatakan Hukum Sah dan berharga jaminan yang elah diletakkan oleh Ketua Majelis Hakim /Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Buol atas Objek Sengketa
11. Menyatakan Hukum atas tindakan TERGUGAT I telah menebang Pohon Kelapa sebanyak 12 Batang adalah perbuatan Melawan Hukum
12. Menyatakan hukum bahwa para PENGGUGAT menurut ganti rugi kerugian kepada TERGUGAT I atas penebangan Pohon Kelapa sebanyak 12 Batang seharga Rp. 400.000 Perbatang X 12 = 4.800.000.
13. Menyatakan Hukum bahwa PARA PENGGUGAT menuntut pula Kepada TERGUGAT II untuk sewa Tanah selama 55 Tahun sampai perkara ini dinaikkan ke Pengadilan Negeri Buol sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
14. Menghukum pula kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untk membayar biaya keseluruhan yang di timbul dalam perkara A QUO tersebut

ATAU jika Ketua Majelis Hakim / Hakim Anggota yang mengadili Perkara AQUO berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan Keputusan Hukum yang adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak dalam perkara ini tidak hadir dan oleh karena itu, Hakim memerintahkan agar para pihak dipanggil ulang sekali lagi. Pada persidangan tanggal 9 Januari 2024, Para Penggugat hadir dengan diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat I hadir secara langsung dalam persidangan tanpa menunjuk advokat sebagai kuasa hukum. Oleh karea itu, Majelis Hakim sepakat untuk memutuskan sidang dilanjutkan ke dalam tahapan mediasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arief Winarso, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Buol, sebagai Mediator;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil ulang secara sah dan patut setelah gagalnya mediasi, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap saja tidak pernah hadir dalam tahap persidangan. Sehingga dalam perkara ini, terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat tidak memberikan jawaban gugatan apapun.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak terdapat jawaban gugatan, maka dengan sendirinya tidak ada pula tahapan jawab-jinawab yang meliputi Replik, Duplik dan Putusan Sela. Oleh karenanya, setelah Majelis Hakim mendengar pembacaan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim mengagendakan secara langsung penyerahan alat bukti surat dari Pihak Penggugat dan juga tindakan pemeriksaan setempat ke lokasi objek sengketa tanah

Menimbang, bahwa barulah setelah dalam tahapan pemeriksaan setempat, Tergugat I yang memang bertempat tinggal di lokasi objek sengketa hadir dan mengikuti tahapan pemeriksaan setempat yang dipimpin oleh Majelis Hakim. Hakim Ketua-pun memerintahkan agar selanjutnya Tergugat I tetap hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I baru hadir kembali dalam persidangan di kantor Pengadilan Negeri Buol pada momentum agenda pemeriksaan saksi dan oleh karena dalam sidang pembacaan gugatan, Tergugat I tidak hadir dan tidak pula mengajukan email ataupun akun e-court, maka terkait alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dalam perkara tidak bisa lagi dijalankan dengan sistem E-Court;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada tahapan jawab-jinawab dalam perkara ini, maka tidak ada point yang dapat dinyatakan telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, sehingganya harus dipandang sebagai hal yang terbukti dari ketiadaan sangkalan ataupun pengakuan

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bul



tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai kebenaran dalil-dalil gugatan Para Pengugat haruslah dinilai dari setiap alat bukti yang mereka hadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah yang berukuran panjang kurang lebih 36 Meter dan lebar kurang lebih 24 Meter di Desa Potugu Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai milik dari ayah kandung mereka namun dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Tindakan Penguasaan tanah oleh Tergugat I dengan mana tanah yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut didalilkan oleh Para Penggugat merupakan milik ayah kandung mereka yang telah wafat yang bernama Yunus (Almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dari 1 (satu) alat bukti surat yang dihadirkan Para Penggugat dan alat bukti keterangan saksi sebanyak 2 (dua) orang, Para Penggugat dapat dipandang berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat dalam perkara ini secara bersama-sama telah mengajukan 1 (satu) buah alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotocopy dari fotocopy surat panggilan dari Kantor Camat Momunu Nomor : 181.1 / 71.50 / Trantib tertanggal 3 September 2018, yang telah dibubuhi materai dan telah pula dilakukan tindakan nasegelen di kantor pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti

... P-1;

Menimbang, bahwa selain daripada alat bukti surat tersebut, Para Penggugat dalam perkara ini juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **BURHAN MA'RUF** di bawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi menyatakan hanya mendengar penuturan dari para penggugat, bahwa katanya Para Penggugat, ayah mereka-lah yang punya tanah di jalan utama Desa Potugu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bul



Bahwa yang saksi tahu juga dari penuturan Penggugat I, ayahnya itu bernama Yunus dan kini Yunus itu sudah meninggal;

Bahwa, terhadap orang yang bernama Yunus, saksi menyatakan tidak pernah berjumpa untuk mendiskusikan / membahas tanah di desa potugu.

Bahwa saksi juga menyatakan tidak mengenal secara pribadi dengan baik orang yang bernama Bapak Yunus tersebut;

Bahwa saksi tidak mengetahui Sejarah dan asal-usul tanah yang diceritakan oleh Para Penggugat kepada Saksi tersebut;

Bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh Para Penggugat tanah yang mereka maksud sebagai tanah milik Yunus tersebut;

Bahwa yang saksi tahu dari pengamatan saksi, tanah itu ternyata saat ini ada dalam penguasaan Tergugat I yang sehari-hari tinggal di lokasi tanah itu karena sudah mendirikan bangunan rumah permanen di atas tanah itu;

Bahwa perihal batas-batas, saksi membenarkan batas batas yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatan;

Terhadap keterangan saksi ini, Kuasa Para Penggugat membenarkan keterangan saksi ini sedangkan kuasa Tergugat I tidak membenarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik ayah penggugat

2. Saksi ISMAIL BARO di bawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi menyatakan masih memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat I, namun sudah keluarga jauh;

Bahwa saksi kurang mengetahui persis silsilah hubungan persadauraan antara para pihak dalam perkara ini, hanya saksi sedikit tahu bahwa para penggugat itu masih bersaudara dengan Tergugat I;

Bahwa saksi hanya mendengar penuturan dari para penggugat, bahwa katanya Para Penggugat, ayah mereka-lah yang punya tanah di jalan utama Desa Potugu yang saat ini ditinggali oleh Tergugat I. Namun demikian, saksi tidak mengetahui sendiri secara pasti dan persis kebenaran cerita tersebut;

Bahwa, bertalian dengan orang yang bernama Yunus, saksi menyatakan dahulu kala pernah pada suatu waktu melihat Yunus berada di lokasi objek sengketa sedang berkutat dengan pohon kelapa.



Namun saksi sendiri tidak mengetahui, apakah pohon kelapa itu yang menaman adalah Yunus atau bukan;

Bahwa saksi tidak mengetahui Sejarah dan asal-usul tanah yang diceritakan oleh Para Penggugat kepada Saksi tersebut;

Bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh Para Penggugat tanah yang mereka maksud sebagai tanah milik Yunus tersebut;

Bahwa yang saksi tahu dari pengamatan saksi, tanah itu ternyata saat ini ada dalam penguasaan Tergugat I yang sehari-hari tinggal di lokasi tanah itu karena sudah mendirikan bangunan rumah permanen di atas tanah itu;

Bahwa perihal batas-batas, saksi membenarkan batas batas yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatan;

Terhadap keterangan saksi ini, Kuasa Para Penggugat membenarkan keterangan saksi ini sedangkan kuasa Tergugat I tidak membenarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik ayah penggugat

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permasalahan inti dari Perkara ini adalah menyangkut sengketa kepemilikan sebidang tanah, maka Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti melakukan tindakan Pemeriksaan Setempat untuk memeriksa objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 yang pada pokoknya didapati beberapa keadaan sebagai berikut :

- Oleh karena objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat itu ternyata dihuni dan dijadikan sebagai rumah tempat tinggal sehari-hari oleh Tergugat I, maka barulah pada tahap Pemeriksaan Setempat ini, Tergugat I hadir dan mengikuti tahapan pemeriksaan setempat sampai dengan selesai. Selanjutnya, Hakim Ketua Majelis juga berpesan bahwa Tergugat I untuk hadir dalam sidang berikutnya di persidangan;
- Majelis Hakim telah melihat sendiri bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut memang benar-benar ada;
- Terdapat perbedaan pendapat antara Para Penggugat dengan Tergugat I, terkait luasan area dan batas-batas objek sengketa dalam perkara ini. Dengan mana Tergugat I hanya mau berpegang teguh pada batas-batas yang telah dinyatakan dalam dokumen sertifikat hak milik atas namanya yang ditunjukkan dalam momentum pemeriksaan setempat dan tidak membenarkan batas-batas yang dinyatakan oleh Para Penggugat



Menimbang, bahwa dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, Pihak Tergugat I ternyata hadir dengan menyerahkan 2 (dua) alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00189 atas tanah yang terletak di Desa Potugu dengan nama pemegang hak SALEH RASID, yang telah dibubuhi materai dan telah pula dilakukan tindakan nasegelen di kantor pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **T.1-1**;
2. Fotocopy yang sesuai dengan aslinya dari PBB atas objek pajak yang terletak di Desa Potugu dengan nama Wajib Pajak : SALEH RASYID, yang telah dibubuhi materai dan telah pula dilakukan tindakan nasegelen di kantor pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **T.1-2**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim mengajukan satu rumusan masalah paling dasar yang harus dianalisis secara hukum sebagai berikut :

“Apakah dari semua alat bukti yang diajukannya, Para Penggugat dapat dipandang telah berhasil membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah benar merupakan milik ayah kandung mereka yang telah wafat yang bernama Yunus tersebut ?”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat mengajukan alat bukti surat dan alat bukti keterangan saksi yang masing-masing akan dinilai dan dianalisis oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat hanya mengajukan 1 (satu) alat bukti surat sebagaimana bukti surat bertanda P-1, yang itupun hanyalah surat panggilan dari Kantor Kecamatan Momunu yang ditujukan kepada Penggugat I dengan Tergugat I. Setelah dicermati oleh Majelis Hakim, ternyata substansi dari alat bukti surat surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut tersebut hanyalah bahwa Penggugat I dan Tergugat I diminta menghadap ke kantor Kecamatan untuk dimintai keterangannya seputar sengketa tanah yang terletak di RT 05, Dusun II, Desa Potugu. Majelis Hakim berpendapat, isi alat bukti surat tersebut sama sekali tidak menunjukkan tanda kepemilikan apapun yang dapat membenarkan justifikasi bahwa tanah objek sengketa itu milik mendiang Yunus sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam naskah surat gugatannya

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Terhadap keterangan Saksi Pertama yang bernama **Burhan Ma'ruf** ternyata tidak pernah mengetahui langsung kebenaran

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bul



kepemilikan Sosok Yunus atas tanah objek sengketa, melainkan hanya dengan mendengar penuturan cerita yang bersumber dari Penggugat I. Majelis Hakim berpendapat, dalam kerangka hukum pembuktian, keterangan saksi yang seperti demikian itu disebut sebagai "*testimonium de auditu*", yang secara konseptual tidak patut untuk dipandang sebagai substansi keterangan saksi yang benar. Hal ini dikarenakan Burhan Ma'ruf tidak mengetahui sendiri fakta yang sesungguhnya;

➤ Demikian pula saksi kedua yang dihadirkan oleh Para Penggugat yang bernama **Ismail Baro**, tidak pernah mengetahui secara pasti dan tidak pernah menyaksikan sendiri apakah benar Mendiang Yunus itu yang menanam kelapa di lokasi objek sengketa. Melainkan hanya pernah melihat Sosok Yunus pada suatu waktu yang sudah lama pernah berada di lokasi objek sengketa untuk memetik kelapa. Majelis Hakim berpendapat substansi keterangan saksi ini tidak menunjukkan apapun terkait kepemilikan Yunus atas objek sengketa;

Bahwa di sisi lain, meskipun hanya fotokopi dari fotokopi dengan penjelasan karena SHM-nya sedang dijadikan agunan di Bank, Tergugat I berdasarkan alat bukti surat bertanda **T.1-1** dapat menunjukkan bahwa tanah lokasi objek sengketa itu adalah miliknya berdasarkan alat bukti Sertifikat Hak Milik dan selain itu meskipun PBB bukan merupakan bukti kepemilikan, namun dari alat bukti surat bertanda **T.1-2** juga telah semakin memperteguh keyakinan Majelis Hakim bahwa Yunus bukanlah merupakan pemilik dari tanah objek sengketa dan telah menunjukkan pula penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I bukanlah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan para penggugat dan juga Tergugat I sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka haruslah dinyatakan secara tegas bahwa Para Penggugat tidak dapat sedikitpun membuktikan dalil-dalil gugatannya dan orang tua Para Penggugat yang bernama Yunus bukanlah pemilik objek sengketa tersebut. Oleh karena itu, pokok gugatan Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam petitum angka 2 (dua) gugatan penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok gugatan Para Penggugat telah ditolak dan Para Penggugat bukan merupakan pemilik yang sah atas tanah dengan panjang kurang lebih 36 meter dan lebar kurang lebih 24 meter yang terdapat di dalamnya rumah permanen yang terletak di Desa Potugu

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bul



Kecamatan Momunu Kabupaten Buol, maka terhadap Permintaan Penggugat dalam :

Petitum angka 3 (tiga), yang meminta agar para penggugat dinyatakan sebagai ahli waris atas objek sengketa dan **Petitum angka 4 (empat)**, yang meminta agar para penggugat dinyatakan sebagai anak dan cucu dari mendiang Yunus. Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok perkara ini adalah sengketa kepemilikan dan bukan masalah warisan. Selain itu, para pengguat sendiri tidak pernah mengadirkan alat bukti apapun untuk menunjukkan kebenaran dalil diri mereka sebagai ahli waris dari Yunus seperti akta kematian Yunus ataupun akta kelahiran mereka maupun kartu keluarga mereka yang menunjukkan siapa nama ayah ataupun ibu mereka. Sehingga petitum ini haruslah ditolak;

Petitum angka 5 (lima), yang meminta kejelasan status atas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, telah ditegaskan oleh Majelis Hakim bahwa objek sengketa tersebut **BUKANLAH MILIK PARA PENGGUGAT**;

Petitum angka 6 (enam), yang meminta agar dideklarasikan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa dari pembuktian, telah nyata jika Tergugat I mendiami objek sengketa atas dasar kepemilikan dengan alas hak sertifikat hak milik, sehingga itu tindakannya itu bukanlah satu bentuk perbuatan melawan hukum. Dan untuk Tergugat II-pun, Para Penggugat tidak pernah membuktikan perbuatan melawan hukum seperti apa yang secara konkret telah dilakukan oleh Tergugat II pada Para Penggugat. Dengan demikian, petitum ini juga harus ditolak;

Petitum angka 7 (tujuh), yang meminta dinyatakan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sah menurut hukum dan **Petitum angka 8 (delapan)**, yang meminta yang meminta dinyatakan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah menurut hukum. Menurut pendapat Majelis Hakim perihal keabsahan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perkara gugatan tidak perlu sampai dimasukkan dalam point amar putusan berupa suatu amar yang sifatnya *declaratoir*, sehingga petitum yang seperti demikian ini haruslah dikesampingkan;

Petitum angka 9 (sembilan), yang meminta dikenakan uang paksa (dwangsom) jika Tergugat I tidak sukarela menyerahkan objek sengketa, haruslah ditolak oleh Majelis Hakim karena Tindakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum;



Petitem angka 10 (sepuluh), yang meminta sah dan berharga pelatakan sita jaminan, haruslah ditolak oleh Majelis Hakim karena Tindakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum dan dalam perkara ini juga tidak pernah diletakkan sita jaminan dan tidak boleh sekali-kali pula dikabulkan tuntutan sita jaminan oleh Para Penggugat yang nyata-nyata bukan merupakan pemilik tanah objek sengketa;

Petitem angka 11 (sebelas), yang meminta agar Tindakan Tergugat I menebang pohon kelapa sebanyak 12 (dua belas) batang adalah perbuatan melawan hukum, haruslah ditolak oleh Majelis Hakim karena Tindakan Tergugat I sebagai pemegang sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa harus dipandang hak untuk menguasai dan menikmati tanah objek sengketa;

Petitem angka 12 (dua belas), yang meminta untuk menghukum Tergugat I membayar uang ganti kerugian haruslah ditolak oleh Majelis Hakim karena Tindakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum;

Petitem angka 13 (tiga belas), yang meminta agar Tergugat II untuk membayar biaya sewa selama 55 tahun sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat. Majelis Hakim berpendapat hal ini adalah tuntutan yang sangat tidak rasional. Karena Tergugat II tidak pernah mendiami objek sengketa, tidak pernah pula berkantor di objek sengketa dan tidak pernah ada akad sewa menyewa dengan para Penggugat. Dengan demikian tuntutan pada petitem ini haruslah ditolak;

Petitem angka 14 (empat belas), yang meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat tidaklah mungkin pihak yang menang dalam suatu gugatan perdata, dijatuhi hukuman untuk membayar biaya perkara. Dengan demikian tuntutan pada petitem ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan yang telah terjabarkan diatas, Majelis Hakim berpendapat **gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dihadirkan oleh Para Pihak dalam pembuktian perkara ini haruslah dinyatakan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, namun hal-hal yang tidak memiliki relevansi kuat terhadap pokok sengketa patut untuk dikesampingkan. Selain itu, antara Putusan ini dengan Berita Acara Persidangan yang telah ada, haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang terpisahkan. Dengan sendirinya, segala

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini, harus dinyatakan telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka demi hukum haruslah dinyatakan bahwa Penggugat berada di pihak yang kalah dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 192 (1) Rbg yang dengan tegas menyatakan bahwa Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, maka kepada Para Penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU R.I. Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Agung Dian Syahputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ryanda Putra, S.H., M.H. dan Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota selaku Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bul tanggal 11 Desember 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Femmy Yanis, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Para Penggugat. Akan tetapi, Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II tidak hadir dalam sidang pengucapan putusan akhir ini serta tidak pula menunjuk Kuasa Hukumnya yang sah untuk hadir.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryanda Putra, S.H., M.H.

Agung Dian Syahputra, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bul



Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Femmy Yanis

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Alat Tulis Kantor (A.T.K.) / Biaya Proses	:	Rp 60.000,00;
3.....Biaya Panggilan	:	Rp 140.000,00;
4.....PNBP Panggilan	:	Rp 30.000,00;
5.....Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp 900.000,00;
6.....PNBP Pemeriksaan setempat	:	Rp 10.000,00;
7. Sumpah	:	Rp 25.000,00;
8.....Materai	:	Rp 10.000,00;
9.....Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.215.000,00;

(satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah)